

Menakar Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan

Fatimah Fitra Djafar

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Nur Mohamad Kasim

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Dian Ekawaty Ismail

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

e-mail: djafarfatimah60@gmail.com

Received: -
Published: -

Accepted: -
doi: -

Advance Access Published:
URL: -

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah Mengetahui dan Menganalisis Keabsahan Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Bawah Tangan, dan mengetahui dan Menganalisis Peran Masyarakat sebagai Wakif Dalam Mengoptimalkan Perwakafan di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian hukum sosiologis, di mana penulis dalam melakukan penelitian turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, keabsahan akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri. Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan ditentukan menurut hukum perdata dan para pihak yang bersangkutan. Walaupun dasar hukum keabsahan wakaf di bawah tangan tidak dirumuskan secara khusus dalam pasal undang-undang yang mengatur akta di bawah tangan. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai kepemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut di mana ahli waris mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki kepada nazir yang ditunjuk, maka nazir telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada nazir tersebut oleh negara tidak dianggap ada. kedua, peran masyarakat sebagai wakif dapat diketahui dari pengetahuan, sikap dan tindakan wakif terhadap tanah yang akan diwakafkan, ketika wakif mengetahui aturan-aturan yang ada dalam undang-undang pelaksanaan perwakafan akan terjalin secara baik dan benar dengan mengikuti syarat-syarat dan rukunnya walau dilakukan secara dibawah tangan dalam Islam dianggap sah selama itu mengikuti prosedur undang-undang yang sudah berlaku.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Wakaf, Sengketa Tanah, Wakif

Abstract

The objectives to be achieved in this paper are to Know and Analyze the Validity of the Status of the Waqf Land Through an Under-Handed Agreement, and to know and Analyze the Role of the Community as a Wakif in Optimizing Representation in the City of Gorontalo. This type of research used in this research is Empirical Law research or sociological law research, where the authors in conducting research go directly to the field to find the data needed. As for the approach used is the statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of this study show that; First, the validity of a deed under the hand is not only a legal act that has legal consequences, but also is an activity that originates from the law itself. So that the validity of a deed under the hand is determined according to the Civil Code and the parties concerned. Although the legal basis for the validity of waqf under the hand is not specifically formulated in the article of the law governing the deed under the hand. So that if in the future there is a dispute regarding ownership of the waqf land that has been represented, the heirs have denied giving the land owned to the designated nadzir, then nadzir has received the wakaf and will not get legal protection because the endowment given to the nadzir by the state not considered there. Secondly, the role of the community as waqif can be known from the knowledge, attitudes and waqif actions towards the land to be represented, when the wakif knows the rules that exist in the law of the implementation of the waqf will be intertwined properly and correctly by following the terms and harmony even if done under the hand in Islam is considered valid as long as it follows the procedures of the law that has been applied.

Keywords: Land Registration; Waqf; Land dispute; Wakif

How to cite: -

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama. Hal ini tidak lain karena Allah SWT., menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan agar mereka mencintai yang lain dan bekerja sama serta berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.¹

Sejarah membuktikan bahwa wakaf sangat berperan dalam pembangunan sebuah ekonomi negara.² Wakaf juga menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan adanya Perundang-undangan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sektor wakaf dapat lebih berfungsi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, karena di dalamnya terkandung sebuah pemahaman yang komprehensif dan terdapat pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.³

Dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah ini masih menjadi masalah yang cukup rumit. Hal ini disebabkan oleh sistem administrasi yang berbelit-belit dan pengurusan yang memakan waktu cukup lama serta biaya yang cukup tinggi membuat masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya. Selain sulitnya mengurus sertifikat, ternyata masih saja terdapat sertifikat yang mengandung cacat hukum seperti sertifikat asli, tetapi palsu serta kepemilikan oleh dua orang sekaligus.⁴

Didasari oleh potensi yang ada, pemerintah cukup serius dalam mengakomodir pengelolaan harta wakaf. Bukti dari keseriusan ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksananya, yaitu untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugasnya pokok terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut dan untuk benda bergerak yang tidak terdaftar wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat. Harapan dikeluarkannya peraturan ini agar umat Islam tinggal menjalankannya saja.⁵

Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tujuan wakaf maka itu tidak diperbolehkan.⁶

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis, di mana diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Kota Gorontalo, ternyata walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang aturan perwakafan, namun faktanya wakaf dalam masyarakat masih terdapat sejumlah masalah seperti proses perijinan harta benda wakaf masih dilakukan bawah tangan, tentu saja hal ini berjalan dengan tidak baik dan optimal. Pendaftaran tanah sangat penting untuk dilakukan. Masalah kemudian adalah tanah yang tidak tercatat apalagi pada proses kepemilikannya hanya didasarkan pada perijinan di bawah tangan akan menimbulkan banyak penyimpangan dan penyelewangan, contohnya perubahan status atau peruntukkan yang tidak sesuai dari peruntukkan awal. Karena tidak memiliki bukti yang otentik maka hal ini akan sangat rawan untuk diselewangkan.

¹ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islamiy Tathawwuruhi Idaratuhu Wa Tanmiyatuhu*, 1st ed. (Damaskus: Dar al Fikr, 2000).

² Nasrul Fahmi and Zaki Fuadi, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–177.

³ Rozalinda Rozalinda, "Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 3, 2012)

⁴ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁵ Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 173–204.

⁶ Idia Isti Iqlima, Syahrizal Syahrizal, and Ilyas Ilyas, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): 140–156.

Berikut adalah beberapa masalah sengketa tanah wakaf yang terjadi di kota Gorontalo. Polemik tanah wakaf terjadi setelah melalui perjanjian bawah tangan antara lain:

Kecamatan Duingi (Masjid al-Qamar), tanah waris yang diwakafkan menjadi masalah di antara kedua belah pihak yang masih berhubungan saudara yaitu kakak (Suwarni Razak) dan adik (Rachmat Didipu). Salah satu ahli waris berdomisili di Jakarta sedangkan ahli waris lainnya berdomisili di Gorontalo. Di saat salah satu ahli waris, yaitu Suwarni Razak mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, Rachmat Didipu selaku adik yang juga berhak mendapatkan waris tanah tersebut tidak mengetahuinya. Proses penandatanganan berlangsung, namun Suwarni Razak tidak menjelaskan secara detail maksud dan tujuan kepada Rachmat Didipu.

Rachmat Didipu baru mengetahui hal yang sebenarnya ketika dia datang ke Gorontalo dan melihat ada masjid sudah berdiri kokoh di tanah tersebut. Perselisihan kakak beradik terdengar sampai pihak kecamatan. Sehingga camat dan kepala kantor urusan agama turut andil di dalam menyelesaikannya. Masalah lain timbul karena proses ikrar wakaf belum didaftarkan kepada pihak yang berwenang. Hingga saat ini, ihwal perselisihan tanah wakaf masjid al-Qomar kecamatan Duingi belum menemukan titik terang.⁷

Kasus lain juga terjadi di kecamatan Sipatana (tanah sawah). Perimon Podungge sebagai pemilik tanah sawah yang berumur 70 tahun berseteru dengan keluarganya. Perseteruan bermula ketika tanah waris yang diberikan oleh orang tua kepada Perimon Podungge, diwakafkan oleh salah satu ahli waris lainnya tanpa sepengetahuannya. Masalah ini diketahui ketika pengurusan surat tanah dilakukan dan mendapati tanah miliknya sudah diwakafkan oleh orang lain yang bukan pemilik tanah tersebut. Pada awal April Perimon Podungge kembali ke Bandung Baru mendapatkan tindakan intimidasi dari beberapa oknum yang mengatasnamakan *takmir* masjid serta kekerasan verbal dengan mengerahkan beberapa oknum kepolisian dan tentara agar Perimon Podungge menyerahkan tanahnya untuk diserahkan ke *takmir* masjid.⁸

Kecamatan Kota Barat (tanah) tanah ini menjadi masalah diantara kedua keluarga (Anis Mahmud) dan (Abdul Rahmat Bahoe). Dalam kasus ini, pihak lain, yaitu Anis Muhammad yang notabene bukan pemilik tanah, melakukan wakaf tanah dengan alasan daripada pemilik tanah tidak memanfaatkan tanah tersebut, lebih baik diwakafkan untuk masjid. Saat ini pemilik tanah yang sah, Abdul Rahmat Bahoe sudah mendaftarkan masalah ini ke Pengadilan Agama dan sedang dalam proses penyelesaian perkara.⁹

Dari berbagai permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, mengingat beberapa masalah wakaf yang ada di kota Gorontalo banyak terjadi pada beberapa masjid, sekolah, dan bangunan lainnya yang masih belum mendaftarkan akta ikrar wakaf atau masih belum memisahkan tanah dan juga belum ada pembaharuan dari akta ikrar wakaf (AIW).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian hukum sosiologis,¹⁰ di mana penulis dalam melakukan penelitian turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁷ Nazir Masjid Al-Qamar, "Wawancara Dengan Nazir," Oktober 2019.

⁸ Kepala Kecamatan Sipatana, "Wawancara Dengan Kepala Kecamatan Sipatana," Oktober 2019.

⁹ Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo, "Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo," Oktober 2019.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta adalah surat atau tulisan.¹¹ Dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dinyatakan bahwa : “Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah”. Maka dengan demikian jelas bahwa akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1865 KUHPerdata. Perbedaan dari kedua akta ini ialah akta autentik adalah akta yang dibuat dengan beberapa formalitas tertentu, dihadapan seorang pejabat yang memenuhi syarat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat yang berwenang.¹² Kepastian sendiri diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³

Sebagaimana diketahui, bahwa pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem torrens, demikian juga di India, Malaysia, dan Singapura.¹⁴ Adapun sertifikat tanah menurut sistem torrens ini merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang sempurna (paling lengkap) serta tidak bisa diganggu gugat. Jika terjadi gugatan atau tuntutan oleh pemilik hak atas tanah yang sebenarnya diberikan ganti rugi terhadap pemilik yang sebenarnya melalui dana asuransi. Untuk mengubah buku tanah adalah tidak mungkin kecuali jika memperoleh sertifikat tanah dengan cara pemalsuan dengan tulisan atau diperolehnya dengan cara penipuan.

Persoalan bukti dan pembuktian keabsahan merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting, termasuk hukum tentang perjanjian. Suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih dan mengikatkan dirinya atas dasar hukum disebut perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian bisa dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis, perjanjian lisan umumnya digunakan pada masyarakat adat atau ikatan hukum yang sederhana sedangkan perjanjian tertulis umumnya berkaitan dengan suatu bisnis dan hubungan hukumnya kompleks seperti pembuatan surat dibawah tangan dalam perjanjian.¹⁵ Demikian juga dalam hal pembuktian tanah wakaf.

Keabsahan dalam perwakafan tidak lepas dari segi legalitas (sah atau tidaknya) sebuah perwakafan secara hukum hal ini keabsahan dilihat dari pandangan hukum Islam yang perlu dilakukan penelaahan pada kajian normatif (hukum).¹⁶ Perwakafan dilihat dari pandangan hukum Islam (*fiqh*) yang juga tidak terlepas dari kebenaran hukum secara tertulis maupun pada tataran ijtihad para ulama. Para ulama klasik dalam menetapkan sebuah keabsahan wakaf dilihat dari beberapa hal yaitu tergantung keberadaan dan terpenuhinya rukun dan syarat wakaf itu sendiri. Adapun rukun wakaf maupun mayoritas ulama selain hanafi adalah orang yang mewakafkan (*wakif*), tujuan diwakafkan (*mauquf'alaibi*), barang perwakafan (*mauquf bil*), dan *sighat* wakaf. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu *sighat*. *Sighat* disini adalah suatu lafaz atau pelafalan yang menunjukkan kepada sebuah makna (substansi) wakaf.¹⁷ Sejak datangnya Islam ke Indonesia sebagian besar masyarakat melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut yaitu paham *syafi'iyah* dan adat kebiasaan setempat.¹⁸ Sebagian masyarakat Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus memerlukan prosedur administratif, dan

¹¹ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹² Ibid.

¹³ HS Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

¹⁴ Parlindungan A.P, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 1991).

¹⁵ I Ketut Artadi and I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak* (Denpasar: Udayana University Press, 2010).

¹⁶ Pieter Levianus H and Sujanto Farlin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Tangerang: Scientific Press, 2008).

¹⁷ M. A al-Kabisi, *Al-Waqf Fi al-Syariah al-Islamiyah* (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977).

¹⁸ Achmad Djunaedi, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Mitra Abadi Press, 2006).

harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Alasan mengenai keabsahan wakaf untuk sementara waktu ialah berdasarkan atas kenyataan, tidak adanya dalil yang mengharuskan wakaf itu *mu'abbad*. Konsekuensinya, apabila wakaf yang diikrarkan itu dalam bentuk *mu'abbad*, sementara manfaat benda itu hanya berlaku sementara waktu saja, wakaf itu boleh dijual dengan pertimbangan *al-mashlahah al-mursalah*. Teknis pengkalan harta wakaf itu ialah dengan menjual benda wakaf yang tidak atau kurang mempunyai nilai manfaat. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli benda lain yang mempunyai nilai atau manfaat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki *wakif*.¹⁹

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakafan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik. Akan tetapi peraturan pemerintah ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada sosial. Selanjutnya, seiring dengan adanya peradilan agama dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim pengadilan agama masih kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁰

1. Kekuatan Hukum Dalam Perwakafan di Bawah Tangan

Akta ikrar wakaf merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan tanah. Akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Pemberian wakaf yang dilakukan tanpa pembuatan akta ikrar wakaf tidak sah secara negara. Jadi tidak ada pemberian wakaf tanpa adanya akta ikrar wakaf jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut batal demi hukum.²¹

Pembuatan akta ikrar wakaf dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakafnya. Walaupun ikrar wakaf dilakukan secara tertulis, namun akta ikrar wakaf tersebut harus dibuat juga karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan tanah yang telah dilaksanakan.²²

Dalam rangka pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, Pemerintah telah mengadakan program sertifikasi tanah-tanah wakaf.²³ Program sertifikasi tanah-tanah wakaf ini diselenggarakan oleh pemerintah karena sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Peperes ini dikeluarkan dikarenakan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan peningkatan sertifikatnya demi untuk tertib administrasi dan kepastian hak. Walaupun program sertifikasi tanah wakaf telah diselenggarakan oleh pemerintah, masih terdapat banya tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf, pelaksanaan wakaf yang belum dibuatkan akta ikrar pada umumnya dilakukan secara lisan ataupun secara di bawah tangan, wakaf yang diberikan secara di bawah tangan dilakukan dengan pemberian surat pernyataan yang dibuat oleh *wakif* yang diserahkan kepada *nazir* yang menyatakan bahwa *wakif* telah mewakafkan tanahnya kepada *nazir* dan disertai dengan penyerahan sertifikat tanah dari *wakif* kepada *nazir*.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²⁰ Indonesia Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2013).

²¹ Samsidar Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 11, no. 2 (February 14, 2017),

²² Eka Firman Jaya, "Analisis Yuridis Pemberian Wakaf Atas Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan Secara Tertulis (Studi Pemberian Wakaf Pembangunan Masjid Al Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)," *PREMISE LAW JURNAL* 13, (January 21, 2017).

²³ Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 9, no. 1 (January 5, 2012)

Pelaksanaan wakaf dibawah tangan pada prinsipnya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari sebab pemberian wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan tidak diakui oleh hukum negara.²⁴ Apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut, di mana ahli waris dari *wakif* mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki *wakif* kepada *nazir* yang ditunjuk, maka *nazir* yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada *nazir* tersebut oleh negara dianggap tidak ada. Pelaksanaan wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan dapat mengakibatkan hilangnya tanah yang telah diwakafkan karena diambil alih oleh pihak lain. Berdasarkan apa yang terjadi dilapangan apabila terjadi sengketa yang berkaitan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan secara dibawah tangan, dalam hal *wakif* telah meninggal dunia dan ahli waris dari *wakif* mengelak telah dilakukannya pemberian tanah wakaf oleh *wakif* kepada *nazir*, biasanya sengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Karena pemberian wakaf pada prinsipnya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah SWT dan *nazir* tidak mempunyai alat bukti yang kuat yang dapat melindungi kedudukan *nazir*.

Dari segi hukum, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat tidak berhasil maka sengketa dapat dilakukan dengan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dapat di bawah ke badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat di bawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

Agar pemberian wakaf yang dilakukan secara di bawah tangan tetap diakui oleh negara maka bentuk pengamanannya yang dapat dilakukan terhadap pemberian wakaf yang diberikan secara dibawah tangan adalah apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan apabila wakif telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²⁵

Keabsahan akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri.²⁶ Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan ditentukan menurut hukum perdata dan para pihak yang bersangkutan. Walaupun dasar hukum keabsahan wakaf di bawah tangan tidak dirumuskan secara khusus dalam pasal undang-undang, tetapi dengan memahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Suatu perjanjian memang biasanya dibuat diawali dengan suatu itikad baik dan rasa saling percaya. Namun ketika dalam pelaksanaan perjanjian timbul suatu konflik maka aspek hukum mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian tersebut menjadi penting. Perjanjian dibuat secara di bawah tangan namun ditandatangani di hadapan notaris. Kemudian notaris mengesahkan tandatangan para pihak dengan menyatakan bahwa benar orang tersebut yang menandatangani perjanjian (legalisasi tandatangan).²⁷ Sehingga setidaknya tanda tangan orang tersebut tidak dapat disangkal, walaupun notaris dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab

²⁴ Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, "Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)" (Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro., 2010).

²⁵ Abdullah Amirudin and Akhmad Khisni, "Peran Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umum," *Jurnal Akta* 4, no. 3 (September 10, 2017): 373–380.

²⁶ Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (May 6, 2017): 4.

²⁷ Amirudin and Khisni, "Peran Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umum."

atas bentuk dan isi perjanjian.

2. Peran Masyarakat sebagai *Wakif* dalam Mengoptimalkan Perwakafan di Kota Gorontalo

Perwakafan dalam perspektif hukum Islam memiliki kedudukan yang signifikan, karena selain berdimensi ibadah juga berdimensi muamalah atau ibadah sosial, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan secara umum.²⁸ Praktek wakaf telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat selama ini. Akan tetapi wakaf yang terjadi belum sepenuhnya berjalan tertib dan efektif, sehingga berpindah tangan ke pihak yang tidak berwenang dengan cara melawan hukum. Hal demikian itu tidak hanya terjadi karena kelalaian atau ketidakmampuan pengelola harta benda wakaf (*nazir*) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga dikarenakan sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status hukum harta benda wakaf dalam sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, wakaf yang seharusnya terlindungi secara hukum demi menciptakan kesejahteraan umum, yang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf, akhirnya tidak dapat terwujud.

Dalam harta yang diwakafkan bukan lagi milik *wakif*, dan tidak pula akan berpindah menjadi milik orang atau badan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf telah lepas dari hak kepemilikan sejak dilaksanakan ikrar wakaf yang kemudian menjadi milik Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf dengan hal ini yang sudah terjadi di lapangan saat ini ialah seorang pemberi wakaf harus tahu aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang jika ingin berwakaf.²⁹ Sebab dalam Islam ketika *wakif* telah mewakafkan tanahnya mengikuti syarat dan rukun dalam mewakafkan itu dianggap sah selama yang mewakafkan telah mengikuti prosedur undang-undang yang sudah berlaku.³⁰

Pada perkembangan, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.³¹ Setelah diresmikannya UU tersebut, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.³²

Pengetahuan dan kesadaran yang dilandasi oleh niat yang ikhlas dalam mewakafkan tanahnya maka pelaksanaan wakaf bukan semata-mata akibat dari adanya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf atau karena keterpaksaan, namun wakaf dilaksanakan karena merupakan wujud dari pengetahuan dan kesadaran yang didorong oleh niat melaksanakannya dengan harapan mencapai ridho dan mendapat ganjaran dari Allah. *Wakif* sebagai manusia yang beriman dan telah melakukan amal saleh dengan mewakafkan tanahnya merupakan wujud perilaku *wakif* dari pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap salah satu ajaran agama yaitu berwakaf dengan tujuan akan mendapatkan balasan untuk keberlangsungan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan Islam belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

²⁸ Satria Effendi and M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Kencana Predana Media Group, 2010).

²⁹ "Wawancara Wakif," April 3, 2020.

³⁰ "Wawancara Dengan Nazir."

³¹ Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat."

³² Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masalah wakaf dapat diketahui pada Pasal 5, Pasal 14 ayat 91, dan Pasal 49. Dari beberapa Pasal yang ada hanya Pasal 49 UUPA yang secara tegas menyatakan tentang wakaf yaitu dengan ungkapan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan sosial dan dilindungi diatur dengan peraturan pemerintah.³³

Pada dasarnya dikeluarkannya peraturan ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dapat dikurangi. Namun demikian masih banyak keterbatasan dan hambatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, antara lain dalam hal sebagai berikut.

- a. Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak milik dan badan-badan sosial keagamaan dijamin dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak pakai. Bagaimanakah tanah wakaf dengan hak guna bangunan atau guna usaha yang di dalam praktik dapat diperpanjang waktunya sesuai dengan pemanfaatan wakaf.
- b. Pengelola wakaf (*naẓir*) diisyaratkan oleh peraturan ialah yang mempunyai cabang atau perwakilan di kecamatan di mana tanah wakaf terletak. Dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan justru menimbulkan hambatan. Terkait dengan masalah tersebut bagaimana jika *naẓir* itu bersifat perseorangan atau perkumpulan yang tidak memiliki cabang atau perwakilan.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 hanya membatasi wakaf benda-benda tetap, khususnya tanah.
- d. Hambatan-hambatan lain yang bersifat yuridis, misalnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf, serta peningkatan kesadaran para *naẓir* akan tugas dan kewajibannya.

Secara eskplisit kitab-kitab fiqih tidak menguraikan tata cara atau proses perwakafan dalam hukum Islam, akan tetapi secara implisit kitab-kitab fiqih telah menguraikannya secara detail, yaitu dengan dibahasnya syarat dan rukun wakaf, baik dari segi *waqif*, *manquf*, *manquf 'alaih* maupun *siqbat* wakaf. Lain halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menguraikan tata cara atau proses perwakafan secara detail. Berikut uraian dari peraturan tersebut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 Tentang Tata cara Perwakafan tanah milik:
 - 1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
 - 2) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
 - 3) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
 - 4) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
 - 5) Dalam melaksanakan seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa surat dan menyerahkannya kepada pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut:
 - a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilik tanah lainnya.
 - b) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan

³³ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2008).

- tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c) Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - d) Izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 10 Tentang Pendaftaran Wakaf Tanah Milik:
- 1) Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama *naẓir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
 - 2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan buku tanah dan sertifikatnya.
 - 3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan tanah yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
 - 4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
 - 5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3), maka *naẓir* yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 Tentang Tata Cara Perwakafan:
- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
 - 2) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
 - 3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
 - 4) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang disebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a) Tanda bukti pemilikan harta benda.
 - b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak yang dimaksud.
 - c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.
- d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 Tentang Pendaftaran Benda Wakaf: “Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *naẓir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan yang kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya”.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Tata cara Pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik:
“tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan, dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1997".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 secara mendetail dijelaskan proses wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Adapun proses wakaf benda bergerak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 yang menegaskan: *Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Lembaga Keuangan Syariah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
- b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- c. Melampirkan kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- d. Bergerak di bidang keuangan syariah; dan
- e. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).
- f. Menerima pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wakif*;
- g. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *nazir* yang ditunjuk oleh *wakif*; dan
- h. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *nazir*.

Sedangkan untuk prosedur wakaf benda tidak bergerak dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Pasal 30 dijelaskan:

- a. Pernyataan kehendak *wakif* dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh *nazir*, *mauquf 'alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- b. Kehadiran *nazir* dan *mauquf 'alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan *nazir* dan/atau *mauquf 'alaih*.
- c. Dalam hal *mauquf 'alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *mauquf 'alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- d. Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan *wakif*.
- e. Pernyataan kehendak *wakif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-kehairi* atau *wakaf-ahli*.
- f. Dalam hal sesama kerabat dari *wakaf ahli* telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf kehairi* yang peruntukkannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
- g. *Wakif* menyatakan ikrar wakaf kepada *nazir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- h. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *mauquf 'alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh *nazir* untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh *wakif* dan diterima oleh *nazir* dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- i. Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - 1) Nama dan identitas *wakif*;
 - 2) Nama dan identitas *nazir*;
 - 3) Nama dan identitas saksi;
 - 4) Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - 5) Peruntukkan harta benda wakaf; dan
 - 6) Jangka waktu wakaf.

Dalam hal *wakif* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *wakif* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing. Dalam hal *nazir* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *nazir* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Dengan demikian, maka apabila masyarakat sebagai *wakif* memahami dan mengerti bagaimana proses dan tata cara perwakafan dan dilaksanakan dengan penuh pengharapan untuk semata-mata ibadah, maka persoalan sengketa tanah wakaf mungkin saja tidak akan terjadi, sebagaimana beberapa kasus yang ada di kota Gorontalo. Oleh karena itu, persoalan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat kota Gorontalo untuk mengawal persoalan tanah wakaf untuk segerah didaftarkan menjadi penting, agar supaya kemudian dikemudian hari tidak menimbulkan polemik seperti kasus-kasus sebelumnya. Jika tanah wakaf telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai bukti, maka apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan *nazir* dapat mempergunakan akta ikrar wakaf untuk membuktikan perwakafan yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dengan memperoleh akta ikrar wakaf *nazir* dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai pemilik dan pengelola dari tanah wakaf yang telah diberikan kepadanya karena akta ikrar wakaf berfungsi sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

D. KESIMPULAN

Keabsahan akta di bawah tangan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, melainkan juga merupakan kegiatan yang bersumber dari hukum itu sendiri. Sehingga sah atau tidaknya suatu akta di bawah tangan ditentukan menurut hukum perdata dan para pihak yang bersangkutan. Walaupun dasar hukum keabsahan wakaf di bawah tangan tidak dirumuskan secara khusus dalam pasal undang-undang yang mengatur akta di bawah tangan. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut di mana ahli waris mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki kepada nadzir yang ditunjuk, maka *nazir* telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada *nazir* tersebut oleh negara tidak dianggap ada.

Peran masyarakat sebagai wakif dapat diketahui dari pengetahuan, sikap dan tindakan wakif terhadap tanah yang akan diwakafkan, ketika wakif mengetahui aturan-aturan yang ada dalam undang-undang pelaksanaan perwakafan akan terjalin secara baik dan benar dengan mengikuti syarat-syarat dan rukunnya walau dilakukan secara di bawah tangan dalam Islam dianggap sah selama itu mengikuti prosedur undang-undang yang sudah berlaku.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah perlu adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai wakaf sehingga dalam pemberian wakaf di bawah tangan wakif dan nadzir mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Amirudin, Abdullah, and Akhmad Khisni. "Peran Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umum." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (September 10, 2017): 373–380.

A.P, Parlindungan. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Ayuningtyas Putri Sari Dewi, Diah. "Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)." Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro., 2010.

- Djunaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Mitra Abadi Press, 2006.
- Effendi, Satria, and M Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana Predana Media Group, 2010.
- Fahmi, Nasrul, and Zaki Fuadi. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 151–177.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 173–204.
- HS, Salim. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Iqlima, Idia Isti, Syahrizal Syahrizal, and Ilyas Ilyas. "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): 140–156.
- Jaya, Eka Firman. "Analisis Yuridis Pemberian Wakaf Atas Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan Secara Tertulis (Studi Pemberian Wakaf Pembangunan Mesjid Al Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat)." *PREMISE LAW JURNAL* 13, no. 0 (January 21, 2017).
- al-Kabisi, M. A. *Al-Waqf Fi al-Syariah al-Islamiyah*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Kepala Kecamatan Sipatana. "Wawancara Dengan Kepala Kecamatan Sipatana," Oktober 2019.
- Ketut Artadi, I, and I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- Levianus H, Pieter, and Sujanto Farlin. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Tangerang: Scientific Press, 2008.
- Nazir Masjid Al-Qamar. "Wawancara Dengan Nazir," Oktober 2019.
- Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo. "Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo," Oktober 2019.
- Qahaf, Mundzir. *Al-Waqf al-Islamiy Tathannwurubu Idaratuhu Wa Tanmiyatuhu*. 1st ed. Damaskus: Dar al Fikr, 2000.
- Rozalinda, Rozalinda. "Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 3, 2012).
- Salim, HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Samsidar, Samsidar. "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 11, no. 2 (February 14, 2017).
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supraptiningsih, Umi. "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 9, no. 1 (January 5, 2012).
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wakaf, Indonesia Direktorat Pemberdayaan. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2013.

Wardhani, Lidya Christina. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (May 6, 2017): 4.

"Wawancara Wakif," April 3, 2020.